

**ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH DALAM
MENINGKATKAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (Studi
Pada BMT Fajar Metro Pusat)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana dalam
Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh: INDRA NUR

ALIM NPM :

1351020176

Jurusan : Perbankan Syariah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

1442/2020M

**ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH DALAM
MENINGKATKAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (Studi
Pada BMT Fajar Metro Pusat)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana dalam
Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh: INDRA NUR

**ALIM NPM :
1351020176**

Jurusan: Perbankan Syariah

Pembimbing I : Dr. Ruslan Abdul Ghofur.M.Si.

Pembimbing II : Fatih Fuadi.M.Si

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1442/2020M**

ABSTRAK

Perbankan syariah di Indonesia sedang mengalami perkembangan di dunia perbankan secara pesat, namun lembaga keuangan yang ada pada dasarnya hanya memperhatikan kalangan tertentu dengan proyek-proyek besarnya sehingga masyarakat menghadapi berbagai kendala untuk mengakses permodalan, maka seringkali muncul kesadaran untuk menolong diri sendiri (*self help*) dan meningkatnya tekad menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, bersih dan sesuai syariah, maka pada awal dekade sembilan puluhan muncul lembaga-lembaga keuangan syariah yang mengutamakan pelayanan kepada masyarakat kecil yaitu *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) salah satu lembaga yang di pandang dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi usaha mikro diatas adalah koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Fajar Metro Pusat Lampung melalui pinjaman produk mudharabah.

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan pembiayaan mudharabah serta bagaimana perkembangan UMKM setelah mendapatkan pembiayaan mudharabah di (KSPPS) BMT Fajar Metro Pusat Lampung.

Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui serta menganalisis penerapan pembiayaan mudharabah dan perkembangan UMKM setelah mendapatkan pembiayaan mudharabah. karena lembaga ini merupakan lembaga perekonomian umat yang berorientasi membantu usaha mikro dalam mengembangkan usahanya.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang kemudian akan dianalisis menggunakan analisis kualitatif dengan metode deskriptif yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan. Penelitian kualitatif didasarkan pada data primer dan data sekunder. data dan informasi yang diperoleh penulis yakni data primer seperti metode observasi, wawancara dan *interview*, dan dokumentasi, serta data sekunder seperti buku-buku, jurnal atau sumber lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan pembiayaan mudharabah di BMT Fajar Metro Pusat belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, dikarenakan menggunakan prinsip bagi hasil *revenue sharing* dan persentasenya lebih besar sehingga merugikan satu pihak dalam bekerja sama. sedangkan dalam UMKM setelah mendapatkan pembiayaan mudharabah sangat berpengaruh terhadap usaha yang dijalankannya, yaitu dengan melihat dari tingkat penghasilan sebelum menggunakan produk dan setelah menggunakan produk mudharabah.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Tlp. (0721)703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Pembiayaan Mudharabah
Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil
Menengah
Nama Mahasiswa : Indra Nur Alim
NPM : 1351020176
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Bandar Lampung

Pembimbing I

Bandar Lampung, 21 September 2020
Pembimbing II


Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si.
NIP.198008012003121001


Fatih Fuadi, M.Si.
NIP.198512192015031006

Mengetahui
Ketua Jurusan Perbankan Syariah


Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy
NIP.198208082011012009



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721)703289, 780421

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “ Analisis Penerapan Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah” disusun Oleh Indra Nur Alim, NPM: 1351020176, Jurusan Perbankan Syariah, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Selasa, 27 Oktober 2020

TIM MUNAQASYAH

Ketua : Dr.Erike Aggraeni, M.E.Sy.

Sekretaris : M. Yusuf Bahtiar, M.E

Penguji I : Muhammad Kurniawan, M.E.Sy

Penguji II : Fatih Fuadi, M.Si.

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si.
NIP. 198008012003121001

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat, hidayah dan rizki dan semua yang saya butuhkan.
2. Untuk kedua orang tua ku Bapak Hasim dan Ibu Komariah, tercinta yang selalu memberikan dukungan semangat, materil, serta do'a. karena tanpa doa mustahil skripsi ini dapat terselesaikan. ketulusan kasih sayang, jerih payah, serta ridho orang tua yang telah menghantarkanku menjadi orang yang berilmu, berbudi dan bertanggung jawab.
3. Untuk seluruh Keluarga besarku yang selalu memberikan dorongan moril maupun materil sehingga aku bisa menyelesaikan pendidikanku.
4. Teman-teman seperjuanganku di Perbankan Syari'ah kelas D dan seluruh teman-teman seperjuanganku di Perbankan Syari'ah angkatan 2013, dan UIN Raden Intan Lampung yang menjadi kampus tempatku menimba ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Ahmad Hadi Nurkholis, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 22Maret 1995, anak pertama dari Tiga bersaudara dari pasangan Bapak Hairudin dan Ibu Yusdinawati.

Pendidikan dimulai dari TK Aissyah selesai pada tahun 2001, SD 1 Batang Wangi Bandar Lampung selesai pada tahun 2007, MTS N 1 Bandar Lampung selesai pada tahun 2010, MAN 1 MODEL Bandar Lampung selesai pada tahun 2013. Dan mengikuti pendidikan tingkat Perguruan Tinggi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 TA 2013/2014.

Selama menjadi mahasiswa penulis aktif mengikuti seminar-seminar dari dalam kampus maupun dari luar kampus.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahilahirabil'alamin, segala puji hanya milik Allah SWT. Semesta alam yang atas limpahan rahmat, ridho dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhamad SAW, panglima sejati, suri tauladan yang baik untuk patut dicontoh dan didoakan, kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program S1 program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang perbankan syariah.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihanturkan terimakasih sedalam-dalamnya. secara rinci ucapan terimakasih disampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang senangtiasa mengayomi mahasiswa.
2. Bapak Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang membimbing kami selama proses akademik berlangsung sehingga kami bisa menyelesaikan program studi Perbankan Syariah dengan baik.
3. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I selaku pembimbing I yang senangtiasa memberikan masukan, dukungan dan meluangkan waktunya untuk membimbing serta mengarahkan penulis sehingga penulis skripsi ini terselesaikan.
4. Bapak Fatih Fuadi, M.S.I selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktu untuk membimbing dan memberikan masukan-masukan serta motifasi-motifasi yang sangat bermanfaat bagi penulis.

5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Islam yang telah mendidik penulis berbagai ilmu pengetahuan yang insaallah dapat penulis manfaatkan dalam kehidupan. Serta seluruh Karyawan-karyawan perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Perpustakaan Pusat yang telah memberikan refrensi-refrensi bagi penulis skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal itu tidak lain disebabkan karena keterbatasan penulis, waktu dan dana yang dimiliki. Untuk itu kirannya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi skripsi ini.

Akhirnya, diharapkan berapapun kecilnya karya tulis skripsi ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada program studi perbankan syariah.

Bandar Lampung, 21 September 2020

Penulis,

Indra Nur Alim

NPM: 1351020176

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kerangka Teori.....	8
H. Metode Penelitian.....	9
I. Penelitian Terdahulu.....	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)	
1. Pengertian Baitul Maal Wat Tamwil.....	16
2. Ciri-ciri Baitul Maal Wat Tamwil.....	21
3. Produk-Produk dan Akad Baitul Maal Wat Tamwil.....	22
4. Sistem Operasional Baitul Maal Wat Tamwil	23
5. Keunggulan Baitul Maal Wat Tamwil	24

B. Pembiayaan Mudharabah	25
1. Pengertian Mudharabah	25
2. Landasan Hukum Pembiayaan Mudharabah.....	30
3. Rukun dan Syarat Mudharabah.....	34
4. Prinsip-Prinsip Mudharabah.....	35
5. Macam-Macam Mudharabah	36
6. Sistem Pembiayaan Mudharabah	42
7. Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah	44
8. Penerapan Pembiayaan Mudharabah	45
C. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	
1. Pengertian UMKM.....	45
2. Dasar Hukum UMKM.....	49
3. Permasalahan UMKM.....	50
4. Pemberdayaan UMKM	52

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Profil dan Gambaran Umum BMT Fajar Metro Pusat Lampung	
1. Sejarah BMT Fajar Metro Pusat	53
2. Visi dan Misi BMT Fajar Metro Pusat.....	58
3. Tujuan BMT Fajar Metro Pusat	59
4. Struktur Organisasi BMT Fajar Metro Pusat	59
5. Uraian Tugas di BMT Metro Pusat.....	60
6. Produk-produk Layanan BMT Fajar Metro Pusat	61
7. Prinsip-prinsip Pelayanan Pada BMT Fajar Metro Pusat	63
B. Penerapan Pembiayaan Mudharabah di BMT Fajar Metro Pusat	65
C. Perkembangan Pembiayaan Mudharabah Dalam Rangka Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	71

BAB IV ANALISIS DATA

- A. Analisis Penerapan Pembiayaan Mudharabah di BMT Fajar
Metro pusat..... 82
- B. Perkembangan Pembiayaan Mudharabah Dalam Rangka
Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah 92

BAB V KESIMPULAN

- A. Kesimpulan 96
- B. Saran..... 97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Kerangka Pemikiran Teoritis	96
2. Perkembangan Jumlah Nasabah Pembiayaan Mudharabah.....	96
3. Perkembangan Pembiayaan Mudharabah 2016-2017	96

DAFTAR GAMBAR

1. Skema Pembiayaan Mudharabah	96
2. Struktur Organisasi.....	96
3. Penerapan Pembiayaan Mudharbah	96
4. Grafik Jumlah Nasabah 2013-2017.....	96

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum melangkah pada pembahasan selanjutnya terlebih dahulu penulis menjelaskan arti dan maksud dari istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, judul skripsi ini adalah : **“ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH DALAM MENINGKATKAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH”**(Studi Pada BMT Fajar Metro Pusat Lampung)

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami maksud dari judul penelitian ini maka perlu di tagaskan masing-masing kata yaitu sebagai berikut:

1. Analisis

Dalam kamus besar bahasa indonesia, Analisis di artikan sebagai penguraian suatu pokok atau berbagai bagianya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. jadi dapat disimpulkan analisis disini menguraikan bagaimana nilai jaminan pada pembiayaan mudharabah ditentukan ditetapkan.¹

2. Pembiayaan

Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah

¹Pustaka pheonex ,2007,*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta :hlm 45

direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga yang berdasarkan prinsip bagi hasil²

3. Mudharabah

Mudharabah yaitu suatu produk syariah yang terdapat dua pihak yang berjanji melakukan kerjasama, pihak yang satu merupakan pihak yang menyediakan dana untuk diinvestasikan kedalam kerja sama yang disebut *shahib al-mal* sedangkan pihak lain menyediakan pikiran, tenaga, dan waktunya untuk mengelola usaha kerjasama tersebut yang disebut *mudharib*.³

4. UMKM

UMKM adalah usaha mikro kecil dan menengah, sebagaimana pengertiannya menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 adalah sebagai berikut: Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai mana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

² Isriani Hardini, Muh.H.Giharto, 2007, *Kamus Perbankan Syariah*, Bandung: Marja, hlm 94.

³ Sultan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2014, Hlm. 291.

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.⁴

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah diatas dapat ditegaskan bahwa skripsi ini mengkaji tentang “Analisis Penerapan Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah” Hal ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh BMT Fajar Metro Pusat untuk menentukan langkah yang diambil BMT Fajar Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah.

B. Alasan Memilih judul

Adapun alasan yang menjadi pertimbangan untuk membahas dan meneliti permasalahan ini adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

- a. Secara objektif penulis ingin melakukan penelitian tersebut karena ingin mengetahui tentang Analisis Penerapan Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah di BMT Fajar Metro Pusat.

⁴Suryati, „*Pengaruh Pembiayaan Mudharabah BMT Binamas Terhadap Perkembangan Usaha dan Pendapatan Nasabah Mudharabah di BMT Binamas Purworejo*”, h.33-34.

2. Alasan Subjektif

- a. Permasalahan ini cukup menarik bagi penulis , dimana penulis ingin memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca sebagai pembelajaran mengenai Analisis Penerapan Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah di BMT Fajar Metro Pusat.

C. Latar Belakang Masalah

lembaga non bank yang mulai dikenal saat-saat ini yaitu lembaga keuangan Islam, Baitul Maal waat Tamwil (BMT). Peran BMT sebagai salah satu lembaga keuangan tidak pernah lepas dari simpan pinjam dan pembiayaan kepada masyarakat kecil atau nasabah sesuai produk dan akad yang telah ditetapkan. Besar atau kecilnya pinjaman nasabah kepada BMT dalam rangka meningkatkan produktivitas usaha akan mempengaruhi tingkat perkembangan terhadap produk itu sendiri khususnya pada produk mudharabah yang ada di BMT. Misalnya pada BMT Fajar Metro Pusat. dalam BMT pembiayaan yang sering digunakan dalam lembaga keuangan syariah diantaranya menggunakan sistem pembiayaan, yakni guna memperlancar roda perekonomian ummat, sebab dianggap mampu menekan terjadinya inflasi karena tidak adanya ketetapan bunga yang harus dibayarkan ke bank, selain itu juga dapat merubah haluan kaum muslimin dalam setiap

transaksi perdagangan dan keuangan yang sejalan dengan ajaran syariah islam.⁵

Mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara pemilik dana dengan pengelola dana dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian di tanggung pemilik modal (*shahibul maal*) selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola (*mudharib*). seandainya kerugian itu diakibatkan karna kecurangan atau kelalaian sipengelola (*mudharib*), maka mudharib harus bertanggung jawab bagi mereka yang memiliki banyak harta akan lebih mudah dalam memenuhi kebutuhannya, tetapi sebaliknya bagi yang hanya memiliki sedikit harta akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya. Dan bagi mereka yang tidak dapat memproduktifkan suatu usaha, yaitu bisnis dengan bagi hasil.⁶

Menurut Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah:

Mendefinisikan mudharabah adalah akad kerja sama dalam suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*,LKS) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*mudharib*,nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.⁷

⁵ Rani Ernawati,2012, *Analisis Akad Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat*, Hlm.142

⁶Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta Barat:LPFE Usakti,2009),h.296.

⁷ Sultan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana,2014,hlm.294

masalah disini mengenai produk pembiayaan mudharabah. Namun tidak semua BMT memiliki sistem atau mekanisme yang baik dari produk pembiayaan mudharabah yang di tawarkan.baik tidaknya produk itu dilihat dari kemudahan bagi nasabahnya memilih produk pembiayaan mudharabah itu sendiri. Misalnya saja dalam persyaratanya, nisbah bagi hasil dan lain sebagainya. Diharapkan dengan produk pembiayaan mudharabah pada BMT Fajar Metro Pusatakan memudahkan nasabah atau masyarakat untuk mendapatkan tambahan modal, sehingga dapat memungkinkan masyarakat untuk mengembangkan usahanya.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti akan membahas permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pembiayaan mudharabah di BMT Fajar MetroPusat?
2. Bagaimana perkembangan UMKM setelah mendapatkan pembiayaan mudharabah di BMT Fajar Metro Pusat?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Bagaimana penerapan pembiayaan mudharabah diBMT Fajar Metro Pusat.
2. Bagaimana perkembangan UMKM setelah mendapatkan pembiayaan mudharabah di BMT Fajar Metro Pusat.

F. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian yang di harapkan dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah:

1. diharapkan untuk membahas, terhadap masalah-masalah yang akan dibahas melahirkan pemahaman yang baru mengenai bagaimana dalam praktiknya dilapangan,tentang penerapan pembiayaan mudharabah dan perkembangan UMKM setelah mendapatkan pembiayaan mudharabah diBMT Fajar Metro Pusat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi BMT Fajar Metro Pusat

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam produk Mudharabah dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah.

- b. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam bagi masyarakat yang saat ini masih awam tentang pelaksanaan proses pembiayaan di BMT Fajar Metro Pusat.


- c. Bagi Peneliti

Peneliti ini merupakan upaya dapat mengetahui dan memahami sistem oprasional pada produk Mudharabahyang ditawarkan kepada nasabah.

G. Kerangka Teoritis Pemikiran

Kerangka pemikiran teoritis adalah suatu model konseptual yang menggambarkan keterkaitan antara variabel yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis produk mudharabah dalam meningkatkan usaha mikro kecil menengah. Dalam meningkatkan UMKM dapat diukur dengan menggunakan indikator Tingkat Penghasilan, Kesempatan Kerja dan Teknologi.⁹ Dalam penelitian ini yang dijadikan variabel independen adalah produk mudharabah dengan menggunakan indikator yakni Akad dan Bagi Hasil.¹⁰

Tabel Kerangka Pemikiran Teoritis



H. Metode Penelitian

Suatu penelitian ilmiah dapat dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan menggunakan suatu metode yang tepat. Metode merupakan cara kerja atau tatakerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan¹¹

⁹Ahmad Tohardi, *Pemahaman Praktis Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung Mandar Maju, 2002, hlm. 452

¹⁰Sultan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.* hlm. 294

¹¹Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, h. 10.

1. Adapaun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *Field Research*¹² yaitu suatu jenis penelitian yang berusaha untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai permasalahan diluar kepustakaan ide pentingnya adalah bahwa penelitian terjun kelapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah dengan mengamati dan menalaah apa yg terjadi dilapangan pada objek penelitian yang di fokuskan pada permasalahan analisis penerapan pembiayaan mudharabah dalam meningkatkan UMKM padaBMT Fajar Metro Pusat.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan penelitian menggunakan pendekatan analisis deskriptif, yaitu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu kelompok orang tertentu atau gamabaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih penelitian kualitatif yang dimaksud sebagai jenis penelitian yang temuan - temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari objek atau subjek yang mempunyai karakteriktas tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan¹³. Dalam hal ini yang

¹²Uriah Nurul, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Pendidikan* ,(Malang:Bumi Aksara 2005).

¹³ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan kualitatif dan R&G*, (Bandung:Al Fabeta,2013).hlm 117.

menjadi populasi objek penelitian adalah nasabah pembiayaan mudharabah pada BMT Fajar yang berprofesi sebagai wirausaha.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili).¹⁴ Dengan menggunakan sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relative kecil atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil.¹⁵ maka dari itu sampel yang akan diambil seluruh nasabah dari jumlah populasi.

4. Subjek atau informan penelitian

Subjek adalah sebagian objek yang akan diteliti. dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa subjek atau disini informan adalah bagian dari seluruh objek penelitian yang dianggap dapat mewakili yang diteliti. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sehingga diperlukan subjek atau informan penelitian. Subjek atau informan ini diambil dari pihak internal dari suatu lembaga atau perusahaan yaitu dalam hal ini

¹⁴Sugiyono, *Op. Cit.* hlm. 116

¹⁵Sugiyono, *Op. Cit.* hlm. 122

informanya adalah kepala, karyawan dan nasabah pada BMT Fajar Metro Pusat.

5. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Baitul maal watamwil BMT Fajar Metro Pusat Lampung, Jl. K.H. Ahmad Dahlan No.14 Imopuro Metro Pusat.

6. Jenis dan sumber data

Adapun jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang diambil atau dihimpun langsung oleh peneliti, data bersumber langsung dari lokasi penelitian yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan karyawan dan nasabah yang mengajukan pembiayaan di BMT Fajar Metro Pusat.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaahan dokumen pribadi, resmi kelembagaan referensi-referensi atau peraturan yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian. Jadi data sekunder yang dimaksud bersumber dari bahan-bahan kepustakaan yang bersangkutan paut dengan masalah penelitian seperti : buku-buku refrensi, internet, jurnal, majalah, dokumen-dokumen seperti peraturan perundang-undangan dan dari dokumen-dokumen instansi yang berkaitan.

7. Pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang secara lengkap, maka diperlukan adanya tehnik pengumpulan data. Tehnik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan¹⁶ metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi adalah pemilihan, pengubah, pencatatan dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisme institusi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiri.¹⁷ Adapun alat pengumpulan datanya disebut panduan observasi, yang digunakan untuk mendapatkan data hasil pengamatan baik terhadap benda, kondisi, situasi, kegiatan, proses atau penampilan tingkah laku seseorang.¹⁸

b. Wawancara

Menurut Esterberg yang dikutip oleh sugiyono, mendefinisikan wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu¹⁹.

Cara ini juga digunakan untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang ditunjukkan kepada responden. proses Tanya jawab secara langsung dan lisan kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan objek penelitian tersebut. Dalam penelitian ini yang

¹⁶ Moh.Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Bina Aksara,2001),h.211.

¹⁷ M.Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta:Ghalia Indonesia Anggota IKAPI, 2002,hlm.86

¹⁸ Sanipah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial, Dasar-Dasar dan Aplikasinya*, Jakarta:CV.Rajawali,1992,hlm.136

¹⁹ Anas Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Jakarta:Grasindo,1999),h.181.

menjadi informan adalah kepala cabang dan staf karyawan yang ada dilikungan BMT Fajar Metro Pusat.

c. Dokumentasi

Merupakan pengumpulan data dengan membaca, mengkaji, menganalisis, dan membuat catatan dari buku yang diperlukan seperti literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen serta tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti²⁰.

d. Analisis data

Menurut Bogdan mengatakan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Setelah data terhimpun dan diolah sedemikian rupa, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang –orang perilaku yang diamati dari lokasi penelitian untuk diambil suatu kesimpulan.²¹

setelah data-data terkumpul selanjutnya melakukan interpretasi data dan menarik kesimpulan akhir dengan menggunakan metode berfikir deduktif yaitu berangkat dari fakta-fakta peristiwa-pristiwa yang umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, dengan langkah selanjutnya adalah mengelola data dengan tahapan sebagai berikut :

²⁰ *Ibid*, h.314

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&G*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.244.

- a. Editing yaitu mengecek hasil jawaban dari responden guna mengetahui apakah data-datanya terkumpul secara keseluruhan atau belum.
- b. Coding yaitu mengidentifikasi dengan cara menyeleksi hasil jawaban yang diberi oleh responden sesuai dengan pertanyaan yang diajukan penulis.
- c. Tabulating yaitu memasukan data yang telah diklasifikasikan guna memudahkan dalam mengambil keputusan.
- d. Systematizing yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah

Analisis data diperlukan untuk memperoleh kesimpulan hasil, analisis yang penulis gunakan adalah analisis kualitatif, analisis kualitatif yaitu analisis terhadap data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun kedalam suatu klasifikator²².

²² Koenjtaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991).hlm.2697

BAB II LANDASAN TEORI

A. *Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*

1. Pengertian *Baitul Maal Wat Tamwil*

Dengan terus semakin berkembangnya bank syari'ah, sehingga secara otomatis sistem ekonomi Islam telah mendapatkan tempat dalam dunia perekonomian Islam ditengah air khususnya di Indonesia perkembangan ekonomi Islam tidak hanya berhenti pada tingkat ekonomi makro saja, akan tetapi juga telah menyetuh pada sektor yang paling bawah yaitu ekonomi mikro. Lembaga keuangan mikro sebagai upaya penyediaan jasa keuangan, terutama simpanan dan pembiayaan, dan juga jasa keuangan lain yang diperuntukan bagi keluarga yang tidak mampu dan berpenghasilan rendah yang tidak memiliki akses terhadap bank komersial.

Ledgerwood mendefinisikan keuangan mikro sebagai penyediaan layanan keuangan untuk masyarakat berpendapat rendah, termasuk pedagang kecil, pedagang kaki lima, petani kecil, penjual jasa (piñata rambut, penarik beca) tukang dan produsen kecil.²³

Robinson menekankan bahwa istilah keuangan mikro merujuk kepada “jasa-jasa keuangan bersekala kecil, terutama kredit dan simpanan, yang disediakan untuk orang-orang bertani, mencari ikan atau berternak, yang mempunyai usaha kecil atau memproduksi, mendaur ulang,

²³ Ledgerwood dalam Linco lin Arsyad, *Lembaga Keuangan Mikro*, Yogyakarta: Cv Andi Offset, 2008, hlm.8

memperbaiki atau menjual barang-barang, yang menjual jasa, yang bekerja untuk mendapatkan upah dan komisi, yang memperoleh penghasilan dari menyewakan tanah, kendaraan, binatang, atau mesin dan peralatan dalam jumlah kecil, serta kelompok-kelompok dan individu lain pada tingkat-tingkat daerah Negara yang sedang berkembang, baik didaerah perdesaan atau perkotaan”²⁴ Lembaga Keuangan Islam Mikro yang masih bersandar pada koperasi syariah salah satunya yaitu *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT).

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *Baitul Maal* atau *Baitul Tanwil Baitul Maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti zakat, infaq, dan sedekah. Adapun *Baitul Tanwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial, usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam.²⁵ Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan Bank Islam atau BPR Islam. Prinsip-prinsip oprasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli, dan titipan karena itu, meskipun mirip dengan Bank Islam, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan “psikologis” bila berhubungan dengan pihak bank, *Baitul Maal Wat Tamwil* memiliki beberapa fungsi yaitu:

²⁴ *Ibid* Hlm.24

²⁵ *Ibid* Hlm. 52

- a. Penghimpun dana penyalur dana, dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit deficit (pihak yang kekurangan dana).
- b. Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga atau perorangan.
- c. Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan member pendapatan kepada pegawainya.
- d. Pemberi informasi, member informasi kepada masyarakat mengenai risiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.
- e. Sebagai satu lembaga keuangan mikro islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi UMKM tersebut.

1. Adapun fungsi BMT di masyarakat adalah:

- a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) anggota, pengurus dan pengelola menjadi lebih professional, *salam* (selamat, damai, dan sejahtera), dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global.
- b. Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal didalam dan diluar organisasi untuk kepentingan rakyat bersama.

- c. Mengembangkan kesempatan kerja.
- d. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak.

2. Selain itu BMT juga memiliki beberapa peranan diantaranya adalah:

- a. Menjaukan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non Islam, aktif melakukan sosialisasi ditengah masyarakat tentang arti penting tentang ekonomi Islam. Hal ini biasa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang Islami, misalnya supaya ada bukti dalam bertransaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen dan sebagainya.
- b. Melakukan pembinaan dan pendanaan uaha kecil BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah.
- c. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera, maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, berokrasi yang sederhana, dan lain sebagainya.

- d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan juga jenis pembiayaan yang dilakukan.

3. Adapun peran BMT dimasyarakat adalah:

- a. Motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak.
- b. Unjung tombak pelaksanaan sistem ekonomi Islam.
- c. Penghubung antara kaum *aghnia* (kaya) dan kaum *dhu'afa* (miskin).
- d. Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang *barakah, ahsanu, amala, dansalaam* melalui spiritual communication dengan *dzikir qalbiyah ilahiah*.²⁶

BMT didirikan dengan berdasarkan pada masyarakat yang salam, yaitu penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan prinsip dasar BMT adalah:

1. Ahsan (mutu hasil kerja terbaik), *thayyiban* (terindah), *ahsanu* „*amala* (memuaskan semua pihak), dan sesuai dengan nilai-nilai *salam* (keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan).

²⁶ Abdullah Saeed, 2008, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta: Pusataka Pelajar, hlm. 143.

2. Barokah artinya berdaya guna, berhasil guna, adanya penguatan jaringan, transparent (keterbukaan), dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat.
3. *Spiritual communication* (penguatan nilai ruhiyah)
4. Demokratis, partisipatif, dan inklusif.
5. Keadilan sosial dan kesetaraan gender, non diskriminatif
6. Ramah lingkungan
7. Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal, serta keaneka ragaman budaya.
8. Keberlanjutan, memberdayakan masyarakat dengan dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat lokal²⁷

2. Ciri-ciri *Baitul Maal Wat Tamwil*

Ciri-ciri yang ada di Baitul Maal Wat Tamwil antara lain yaitu:

- a. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan masyarakat.
- b. Bukan lembaga sosial tetapi bermanfaat untuk mengefektifkan penggunaan sosial untuk kesejahteraan orang banyak serta dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pengumpul dan penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.

²⁷ Nurul Huda, *lembaga Keuangan Islam*, Jakarta Kencana, 2010 hlm 363

- c. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat sekitarnya milik bersama masyarakat bawah, bersama orang kaya disekitar BMT, bukan milik perseorangan atau orang dari luar masyarakat.

3. Akad dan Produk Dana *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

Dalam menjalankan usahannya, berbagai akad yang ada pada BMT mirip dengan akad yang ada pada bank pembiayaan rakyat Islam. adapun akad-akad tersebut adalah pada sistem operasional BMT, pemilik dana menanamkan uangnya di BMT tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapkan keuntungan bagi hasil. Produk penghimpunan dana lembaga keuangan islam adalah (Himpunan Fatwa DSN-MUI, 2003):²⁸

- a. Giro wadiah adalah produk simpanan yang bisa diatarik kapan saja. Dana nasabah dititipkan di BMT dan boleh dikelola. Setiap saat nasabah berhak mengambilnya dan berhak mendapatkan bonus dari keuntungan pemanfaatan dana giro oleh BMT. Besarnya bonus tidak ditetapkan dimuka tetapi benar-benar merupakan kebijaksanaan BMT. Sungguh demikian nominalnya diupayakan sedemikian rupa untuk senangtiasa kompetitif (Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000).
- b. Tabungan mudharabah merupakan dana yang disimpan nasabah yang akan dikelola oleh BMT, untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan oleh nasabah berdasarkan kesepakatan nasabah.

²⁸ Nurul Huda dkk, *Op. Cit.* Hlm.366

nasabah islam bertindak sebagai mudharib (Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000).

- c. Deposito mudharabah, BMT bebas melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan islam dan mengembangkannya. BMT bebas mengelola dana (*mudharib muthalaqoh*). BMT berfungsi sebagai *mudharib* sedangkan nasabah *shahibul mall*. ada juga dana nasabah yang dititipkan untuk usaha tertentu. nasabah member batasan pengguna dan untuk jenis dan tempat tertentu. Jenis ini disebut *mudharabah muqayyadah*.

4. Sistem oprasional *Baitul Maal wat Tamwil*

Landasan hukum BMT berasaskan pancasila dan UUD 1945 serta berlandaskan prinsip syariah islam, keimanan, keterpaduan (*kaffah*) kekeluargaan atau koperasi bersama, kemandirian atau profesionalisme.

Baitul Maal wat Tamwil adalah salah satu lembaga ekonomi rakyat kecil yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi. *Baitul Maal wat Tamwil* merupakan sebuah sarana pengelolaan dana dari umat dari umat dan untuk umat (*Maslahah Amanah*) yang bebas dari riba.

Baitul Maal wat Tamwil hadir sebagai wahana transformasi ekonomi dan para pemilik uang kepada duaffa, pedagang kecil yang membutuhkan modal usah. *Baitul Maal wat Tamwil* juga merupakan lembaga keuangan syariah yang menerima dan mendistribusikan dana

islam yang berupa zakat, infaq, sodaqah, hibah dan waqaf yang dipercayakan kepadanya untuk disalurkan kepada yang berhak. *Baitul Maal wat Tamwil* adalah lembaga keuangan yang bersifat komersial berdasarkan akad simpan pinjam, wadiah, mudharabah, dan penyertaan atau syirkah kepada masyarakat untuk kegiatan usaha yang bersifat produktif dengan sistem bagi hasil.

5. Keunggulan *Baitul Maal wat Tamwil*

Baitul Maal wat Tamwil memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya, yaitu:²⁹

- a. Adanya jaminan pelayanan keuangan berdasarkan prinsip syariah dan bebas dari praktik riba.
- b. Prinsip bagi hasil.
- c. Masing-masing pihak antara koperasi dan nasabah dapat berbagi resiko karena masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan propesinya.
- d. Terhindar dari praktik-praktik manipulasi dan monopoli keuangan.
- e. Adanya pemerataan dan kesinambungan dalam perolehan keuntungan.

²⁹ Ahmad Rodoni, *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta. Zikrul, 2008, hlm. 69.

B. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Pada ajaran islam, Konsep *profit sharing* disebut bagi hasil. Dalam Konsep ini sering dijumpai pada praktek masyarakat islam pada masa Rasulullah dan sahabat hingga masyarakat muslim saat ini.³⁰

Dalam dunia perbankan, Muhamad menjelaskan bahwa *profit sharing* (bagi hasil) adalah merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana (*Shahibul Maal*) dengan pengelolaan dana (*Mudharib*).³¹

Drs. Ismail Mendefinisikan akad mudharabah adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama usaha. Satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebut dengan *shahibul maal*, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha, disebut dengan *mudharib*. Bagi hasil dari usaha yang dikerja samakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerja sama.³²

Menurut Abdur Rahman L. Doi, Mudharabah dalam terminologi hukum, adalah suatu kontrak dimana suatu kekayaan (*property*) atau persediaan (*stock*) tertentu (*Ras al-mal*) ditawarkan oleh pemiliknya atau pengurusnya (*Rabb al-Mal*) kepada pihak lain untuk membentuk suatu kemitraan (*Joint Partnership*) yang diantara kedua pihak dalam kemitraan itu akan berbagi keuntungan. Pihak yang lain berhak untuk memperoleh

³⁰ Hendri Anton, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, Yogyakarta : Ekonosia, Cet. I, 2013, hlm. 242

³¹ Muhamad, *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta, : U II Pres. Cet. I, 2000, hlm. 52

³² Ismail, *Perbankan Syariah*, Cetakan keempat, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 85

keuntungan kerana kerjanya mengelola kekayaan itu. Orang ini disebut mudharib. Perjanjian ini adalah suatu *contract of co-partnership* (Doi).³³

Fatwa Dewan Syariah Nasional mendefinisikan mudharabah sebagai berikut, mudharabah adalah akad kerja sama dalam suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*Malik, Shahib al-mal, LKS*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*Amil, Mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.³⁴

Muhamad syafi'i Antonio, menjelaskan bahwa mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua belah pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modalnya sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, seandainya kerugian itu disebabkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka sipengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.³⁵

Menurut Helmy karim, menjelaskan bahwa mudharabah adalah akad antara dua orang yang berisi kesepakatan bahwa salah seorang dari mereka akan memberikan modal dari harta miliknya sendiri kepada pihak lain sebagai modal usaha-usaha produktif. Dan keuntungan dari usaha itu akan

³³ Sultan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm.292

³⁴ Sultan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.* hlm.294

³⁵ Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah"ah Dari Teori Keperaktek*, Cetakan Pertama, Gemma Insan Press, Jakarta, 2001, hlm.95

diberikan sebagian kepada pemilik modal dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui bersama.³⁶

Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, pertama (*Shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*Mudharib*). Keuntungan secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.³⁷

Dari penjelasan Mudharabah menurut beberapa para ahli diatas, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa pembiayaan mudharabah ialah pembiayaan yang diberikan oleh *shahibul maal* kepada *mudharib* yang membutuhkan. Lalu dikelola oleh *mudharib* dapat berupa uang ataupun barang dengan keuntungan yang disepakati, dengan menggunakan sistem bagi hasil.

Pada sistem ekonomi islam, yang memandang bahwa keberadaan manusia dan sumber-sumber yang dimiliki tidak terlepas dari batasan dan norma-norma yang mengikat. Apa yang dimiliki adalah ciptaan tuhan, tentunya akan melahirkan rasa tanggung jawab atas apa yang dilakukan dalam menggunakan sumber daya-sumber daya yang terbatas sehingga diharapkan dapat memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang

³⁶ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada,2002), h.12-13.

³⁷ Muhamad Syafi'i Antonio, Op. Cit, Hlm.95

ada, dengan kebijakan-kebijakan berpihak kepada kemaslahatan dalam menciptakan keadilan dalam ekonomi umat.³⁸ Begitupun dengan konsep *taawun* (tolong menolong) dalam ekonomi islam, yang mengajarkan agar tolong menolong dalam mencapai kebaikan dan sebaliknya melarang bekerja sama (tolong-menolong) dalam melakukan kejahatan. melalui *taawun* ekonomi islam menawarkan solusi dalam meminimalisir kemiskinan dan kesenjangan ekonomi dimasyarakat, dengan menimbulkan solidaritas social dan ikatan prsaudaraan. Konsep *taawun* akan melandasi sikap mental agen ekonomi dalam melakukan aktivitas ekonominya, sehingga pengembangan yang besar tidak menyudutkan atau mematikan yang kecil. nilai *taawun* secara langsung akan menumbuhkan solidaritas dan kepedulian sosial yang telah hilang dalam diri masyarakat Indonesia, yang terhanyut oleh arus globalisasi dan liberalisasi yang begitu deras. melalui *Taawun*, penguasaan ekonomi akan tersebar dan menciptakan keadilan distribusi, mengatasi kemiskinan serta menciptakan sejahtera di masyarakat³⁹.

Islam menghalalkan praktik bagi hasil serta mengharamkan riba, keduanya sama-sama memberikan keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Dalam pembiayaan mudharabah ini senantiasa pada prakteknya harus mentaati peraturan yang dibuat oleh yang mempunyai wewenang. Dewan Syariah Nasional telah

³⁸ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2013) h.263.

³⁹ Ibid

mengeluarkan fatwa terkait dengan pembiayaan *mudharabah* ini, ketentuannya adalah:⁴⁰

- a. Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan untuk suatu usaha produktif.
- b. *Shakhibul Maal* membiayai 100% kebutuhan suatu proyek sedangkan pengusaha sebagai *Mudharib* atau pengelola usaha.
- c. Jangka waktu usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah, *Shokhibul Maal* mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- d. Jumlah pembiayaan harus jelas dinyatakan dalam tunai bukan piutang.
- e. *Shohibul Maal* menanggung segala kerugian akibat dari *Mudharabah* kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.
- f. Pada prinsipnya dalam pembiayaan *Mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *Mudharib* tidak melakukan penyimpangan *Shokhibul Maal* dapat meminta jaminan dari *Mudharib*. Jaminan ini hanya bias dicairkan apabila *Mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- g. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh *Shikhibul Maal* dengan memperhatikan Fatwa DSN.

⁴⁰ *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Diterbitkan Kerja Sama antara DSN MUI dengan Bank Indonesia, 2001, Hlm. 43-44.

- h. Biaya Operasional dibebankan kepada *mudharib*.
- i. Dalam hal penyandang dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *Mudharib* berhak mendapatkan ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

2. Landasan Hukum Pembiayaan Mudharabah

a. Dasar Hukum Positif

- 1). Pasal 19 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- 2). Pasal 21 huruf b angka 1 UU Perbankan Syariah
- 3). Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*.
- 4). Peraturan Bank Indonesia No 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, berikut perubahannya dengan peraturan Bank Indonesia No.10/16/PBI/2008.⁴¹

b. Dasar Hukum Syariah

Secara umum landasan dasar Syari'ah *Mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha, hal ini tampak dari ayat-ayat dan hadits-hadits berikut ini:

⁴¹ Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, h.195-196

1. QS. An-Nisa':29⁴²

نَكَيْ نَإِلْ أَى ل نَأَكَلِإِ أَهْلِكُنْ بِإِئْكَنْ بِأَلْبَطْلِ ءَاهِإِ
 أُنْسِكُنْ نَى ل نَقُولِإِ هِئْكَنْ عَى نَسَاضِ
 نَجَسَةَ
 زَحِوَإِ ٣٢

Artinya:

„Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu””. (QS.An-Nisa:29)

2. QS. Al-Maidah: 1⁴³

لِرِئِإِ بِأَلْعُقُؤِدِ أُنِإِ بِإِئْوَئِ لِ عِن لِكُنْ نَى هِ
 هِ حَلِ غِ سِ عِلِ كُنْ لَصِ دِ أَلِلِ حِ سِ مِ نَى هِ سِ دِ
 نَى نَى أُنِ

Artinya:

„Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya””.(QS. Al-Maidah:1)

⁴² Amin Suma,2002,*Tafsir Ayat Ekonomi*,hlm.156

⁴³ Ibid., h.118

3. Rukun dan Syarat Mudharabah

Terdapat beberapa rukun dan syarat yaitu:

- a. Pihak yang melakukan akad (*shahibul maal* dan *mudharib*) harus paham hukum.
- b. Modal yang diberikan oleh *shahibul maal* yaitu sejumlah uang atau aset untuk tujuan usaha dengan syarat:
 1. Modal harus jelas jumlah dan jenisnya.
 2. Dapat berbentuk uang atau barang yang dapat dinilai pada waktu akad.
 3. Modal tidak berbentuk piutang, modal harus dibayarkan kepada *mudharib*, secara bertahap maupun sekaligus, sesuai dengan kesepakatan dalam akad mudharabah.
 4. Pernyataan ijab dan qabul dituangkan secara tertulis yang menyangkut semua ketentuan yang disepakati dalam akad.
- c. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal yang telah diserahkan oleh *shahibul maal* kepada *mudharib*, dengan syarat sebagai berikut:
 1. Pembagian keuntungan harus untuk kedua belah pihak (*shahibul maal* dan *mudharib*)
 2. Pembagian keuntungan harus dijelaskan secara tertulis pada saat akad dalam bentuk nisbah bagi hasil.
 3. Penyedia dana menanggung semua kerugian, kecuali keraguan akibat kesalahan yang disengaja oleh *mudharib*.

- d. Kegiatan usaha *mudharib* sebagai pertimbangan modal yang disediakan oleh *shahibul maal*, akan tetapi harus mempertimbangkan sebagai berikut:
1. Kegiatan usaha adalah hak *mudharib*, tanpa campur tangan *shahibul maal*, kecuali untuk pengawasan.
 2. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan mudharabah memperoleh keuntungan.
 3. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah dan harus mematuhi semua perjanjian.⁴⁴

4. Prinsip-prinsip Mudharabah

Para ulama merumuskan tentang prinsip pembiayaan mudharabah, ialah:

1. Pelaku yakni *shahibul maal* (pemilik) dan *mudharib* (pengelola)
2. Objek *mudharabah* (modal) yaitu modal yang diserahkan biasa berbentuk uang ataupun barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Para ulama sepakat bahwa hukumnya tidak boleh memberikan modal kepada *mudharib* yang telah Berjaya, dalam hal ini *mudharib* telah memiliki pekerjaan yang cukup.
3. Ijab *Qabul* dimaksudkan bahwa antara kedua belah pihak telah sepakat ataupun rela baik dari hal kerja ataupun keuntungan nisbah dan tidak ada yang di zhalimi.

⁴⁴ *Ibid*, Hlm. 172

4. *Nisbah* keuntungan ini adalah prinsip yang khas nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak dengan porsi nisbah yang telah disepakati ketika *ijab qabul* nisbah keuntungan ini juga mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.⁴⁵

5. **Macam-macam *mudharabah***

Atas dasar syarat-syarat sebagaimana terurai diatas ulama Hanafiyah membagi bentuk akad *mudharabah* kepada dua bentuk yaitu *mudharabah shahihah* (mudharabah yang sah) dan *mudharabah fasidah* (mudharabah yang rusak). Jika mudharabah itu jatuh kepada fasid, menurut ulama hanafiyah, syafi'iyah dan hanabilah, pekerja hanya dapat mendapatkan upah kerja sesuai dengan upah yang berlaku di kalangan daerah tersebut, sedangkan seluruh keuntungan milik pemilik modal. Ulama malikiyah menyatakan bahwa dalam *mudharabah fasidah*, status pekerja tetap seperti dalam *mudharabah shahihah*. Dalam artian bahwa ia tetap mendapatkan bagian keuntungan⁴⁶.

Kemudian dilihat dari segi transaksi yang dilakukan pemilik modal dengan pekerjaan, para ulama fiqih membagi akad mudharabah kepada dua bentuk yaitu :

Mudharabah mutlaqoh (penyerahan modal secara mutlak, tanpa syarat dan pembatasan) dan *mudharabah muqayyadah* (penyerahan modal dengan syarat dan batasan tertentu). Dalam *mudharabah mutlaqoh* pekerja biasa

⁴⁵ Adiwarmam Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT.RAJAGRAFINDO,2013),h.205-206

⁴⁶ Ibnu Qadamah, *Al-mughni, jilid V*, Maktabah Ar-Riyadh Al-Hadithah, Riyaddh,tt.hlm.30

mengelola modal itu dengan usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan dan daerah mana saja yang ia inginkan. Akan tetapi dalam *mudharabah muqayyadah* pekerja harus mengikuti syarat-syarat dan batasan-batasan yang dikemukakan oleh pemilik modal⁴⁷.

Jika dipahami perbedaan pendapat para ulama fiqh tersebut, persoalan yang menjadi perbedaan yaitu apakah suatu akad *mudharabah* mengikat kedua belah pihak yang berakad dalam artian masing-masing pihak tidak boleh membatalkan akad itu secara sepihak, atau akad itu bersifat mengikat, sehingga masing-masing pihak berhak membatalkan akad itu.

Imam Malik⁴⁸ berpendapat bahwa dalam akad *mudharabah* apabila usaha telah dimulai pekerja, maka akadnya bersifat mengikat kedua belah pihak dan akad itu tidak boleh dibatalkan secara sepihak oleh masing-masing yang berakad. Alasannya adalah jika akad itu dibatalkan oleh satu pihak, maka pembatalan akan membawa mudharat kepada pihak lain, sedangkan memudharatkan orang lain tidak diperbolehkan dalam syarat. Akan tetapi Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Ibnu Hambali⁴⁹, menyatakan bahwa akad *mudharabah* tidak bersifat mengikat, sekalipun pekerjaan telah dimulai. Alasannya adalah pekerjaan disini melakukan tindakan hukum pada milik orang lain dengan seizinya, oleh sebab itu, masing-masing pihak boleh saja membatalkan akad itu, seperti halnya dalam akad wadi'ah (barang titipan). Namun demikian menurut

⁴⁷ *Ibid*, hlm.32

⁴⁸ Imam Malik, *Fiqh Muamalah*, hlm.179.

⁴⁹ *Ibid*.63

kelompok imam tersebut menyatakan bahwa apabila akad mudharabah akan dibatalkan secara sepihak, maka pihak lain yang akan membatalkan akad tersebut harus memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak lain yang akan pembatalan tersebut.

Sejalan dengan pendapat para ulama fiqih, tokoh-tokoh dalam bidang fiqih muamalah pun membagi akad *mudharabah* dalam dua bentuk⁵⁰, yaitu *mudharabah mutlaqah* (penyerahan modal secara mutlak, tanpa syarat dan pembatasan) dan *mudharabah muqayyadah* (penyerahan modal dengan syarat dan batasan tertentu). Untuk lebih jelasnya berikut ini akan dijelaskan sekilas tentang macam-macam akad *mudharabah*, yaitu sebagai berikut:

a. *Mudharabah Mutlaqah*

Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Menurut Syafi'i Antonio,⁵¹ *mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

Kebebasan *mudharabah mutlaqah* bukan kebebasan yang tak terbatas sama sekali, modal yang ditanamkan shahibul maal tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh islam, seperti

⁵⁰ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, Ekonesia*, Yogyakarta, 2005, hlm.59.

⁵¹ Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori dan Praktek*, Op.Cit.

memproduksi atau perdagangan minuman keras (sekalipun memperoleh izin resmi dari pemerintah), peternakan babi dan lain sebagainya.

Dengan demikian maka jelaslah bahwa *mudharabah mutlaqoh* adalah akad antara pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk mendapatkan keuntungan.⁵² Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi atas berdasarkan nisbah yang telah disepakati diawal akad.
2. Pemilik modal tidak boleh ikut serta dalam pengelola usaha tetapi diperbolehkan membuat usulan atau melakukan pengawasan. *mudharib* mempunyai kekuasaan penuh untuk mengelola modal dan tidak ada batasan, baik mengenai tempat, tujuan maupun jenis usahanya.
3. Penerapan *mudharabah mutlaqoh* dapat berupa tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana, yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.
4. Pemilik modal (*tabungan mudharabah*) dapat mengambil dananya. Apabila sewaktu-waktu dibutuhkan sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negative.
5. Deposit *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati 1,3,6 atau 12 bulan.

⁵² Muhammad, *Sistem dan Prosedur Oprasional Bank Syariah*, Op,Cit,h.17-18

b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*). *Shahibul maal* menginvestasikan dananya kepada *mudharib*, dan member batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikannya.⁵³

Apabila *mudharib* bertindak bertentangan dengan pengawas pembatasan-pembatasan (syarat-syarat) tersebut, maka *mudharib* harus bertanggung jawab sendiri atas konsekuensi yang ditimbulkannya. Dalam hal *mudharabah* tersebut dibatasi waktunya, maka *mudharabah* berakhir pada jangka waktu tiba⁵⁴.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *mudharabah muqayyadah* ini merupakan simpanan khusus (*restricted*), dimana pemilik dana (*shahibul maal*) dapat menerapkan syarat-syarat khusus yang harus di patuhi oleh pihak lain sebagai pengelola (*mudharib*), baik mengenai tempat, tujuan, maupun jenis usahanya. Jika dalam perbankan syariah, *mudharabah muqayyadah* ini memiliki beberapa ketentuan⁵⁵ yaitu sebagai berikut:

1. Bank bertindak sebagai manajer investasi bagi nasabah institusi (baik pemerintah atau lembaga keuangan lainnya) atau nasabah korporasi untuk menginvestasikan dana mereka pada unit-unit usaha atau proyek-proyek tertentu yang mereka sepakati.

⁵³ Ismail, *Op. Cit. Hlm. 87*

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ Brecase Book, *Konsep dan Implementasi Bank Syaria*, Renaisan, Jakarta, 2005, h. 39

2. Rekening dioperasikan berdasarkan prinsip *mudharabah muqayyadah*
3. Bentuk investasi dan nisbah pembagian keuntungan biasanya dinegosiasikan secara kasus perkasus.

Mudharabah muqayyadah terbagi menjadi dua jenis⁵⁶ yaitu: *mudharabah muqayyadah on balance sheet* dan *mudharabah muqayyadah of balance sheet*. *mudharabah muqayyadah on balance sheet* menurut Heri Sudarsono yaitu simpanan khusus (*restricted investment*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh lembaga keuangan.

Sedangkan menurut *briefcase book*⁵⁷, yaitu sebagai berikut:

1. Pemilik dana wajib menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank dan wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
2. Bank wajib memberi tahukan kepada pemilik dana kepada nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan atau pembagian keuntungan, serta resiko yang ditimbulkan dari penyimpanan dana, apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
3. Sebagai bukti simpanan, maka menerbitkan bukti simpanan khusus, bank wajib memisahkan dana ini dari rekening.
4. Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (*bilyet*) deposito kepada deposan.

⁵⁶ Heri Sudarsono, Op, Cit.,h.60

⁵⁷ Briefcase Book, Op.Cit.,h.40

Mudharabah ini digunakan terutama sebagai suatu instrument dagang yaitu jual beli. Mazhab maliki dan Syafi'i⁵⁸, menekankan bahwa mudharabah adalah instrument dagang murni, mereka tidak dapat menerima mudharabah yang dipersyaratkan. Dan Imam Hanafi melihat *mudharabah* sebagai suatu kontrak dagang yaitu suatu kontrak dimana investor mempercayakan sejumlah uang kepada *mudharib* yang separuh atau seperkiannya adalah investasi dengan selebihnya bisa dalam bentuk suatu pinjaman atau tabungan. Tujuan dari kontrak semacam ini adalah untuk memperluas keragaman yang mungkin dalam keuntungan dan resiko.

2. Sistem Pembiayaan Mudharabah

1. Rukun kerja sama pembiayaan mudharabah

Adapun rukun kerjasama pembiayaan *mudharabah* menurut ulama Syafi'iyah⁵⁹, ada enam rukun yaitu:

- Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
- Orang yang bekerja yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
- Akad *mudharabah* dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
- Akad *mudharabah* dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Abdurrahman Al-Jaziri, Op.Cit.h.44

- *Mal*, yaitu harta pokok atau modal.
- Amal yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba dan keuntungan.

2. Ketentuan Pembiayaan Mudharabah

a. Hak Kepemilikan Modal dan Penggunaan Modal

Hak kepemilikan modal dan penggunaan modal kedudukannya adalah sejajar, tidak ada yang dlebihihkan atau dikurangkan⁶⁰. Keuntungan tersebut menjadi milik bersama antara pemilik modal dengan pengelola, karena pemilik modal dan pengelola adalah sejajar, saling berkepentingan dan membutuhkan, maka keduanya harus berhak keuntungan dengan nisbah masing-masing sedangkan masalah penggunaan modal, *mudharib* boleh diadakan syarat atau ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik modal dan dapat juga diserahkan kepada pengelola seutuhnya selagi barang yang dikelola halal.

b. Sanksi Bagi *mudharib*

Adanya sanksi bagi *mudharib* atau pengelola tergantung pada kesepakatan yang telah dibuat. Sebab hal itu termasuk dalam kesepakatan bersama yang harus dipenuhi dan ditepati, maka jika melanggar menanggung akibatnya dan menjamin kerugian yang menimpa modal atau kepentingan pemilik modal, sebab dia adalah seorang wakil dan shahibul

⁶⁰ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Oprasional Bank Syari"ah*, Jakarta :2012,h,17-18

maal dalam menjalankan modal, maka tindakan yang terkait dalam mudharabah harus sesuai dengan ketentuan atau syarat yang ditetapkan oleh wakil dalam hal ini pemilik modal.

c. Pemilik modal ikut mengelola usaha

Pengelola modal adalah menjadi kewajiban dan tanggung jawab sipemiliknya mudharib atau pengelola. Dengan demikian tidak dibenarkan pemilik modal untuk mensyaratkan supaya ia memiliki hak dan pengelolaan karna bertentangan dengan hak mudharib dalam hal ini, namun demikian pemilik modal dapat mengelola modal dengan izin mudharib, jika mudharib tidak mengizinkan maka tidak dapat dipaksakan.


3. Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah

Keuntungan atau bagi hasil yang diperoleh oleh pengelola dan pemilik modal dapat disesuaikan besar kecilnya, keuntungan pengelola dapat lebih besar dan sebaliknya. Keuntungan yang diperoleh masing-masing pihak harus dalam jumlah keuntungan tertentu.⁶¹ Jika keduanya telah sepakat bahwa (25%) atau (50%) bagi mudharib misalnya, maka hal itu sudah cukup dimengerti karena sebagian sisa tentunya adalah bagian shahibul maal. Semuanya itu tergantung dari kesepakatan kedua pihak baik nisbah masing-masing sama, atau lebih besar atau lebih kecil

⁶¹ Ibid, h.98

dan harus ditepati, sebab umat Islam terkait dengan syarat-syarat yang telah disepakati oleh mereka.

4. Penerapan Pembiayaan Mudharabah



Sumber : Antonio Syafi'i (2001 : 98)

e. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Pengertian UMKM

- a. Menurut kementerian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan UKM:

Usaha kecil (UK) termasuk Usaha Mikro (UMI) adalah entitas usaha yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000 sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga Negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari

Rp.200.000.000 s.d Rp.10.000.0000 tidak termasuk tanah dan bangunan.

- b. Menurut keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27 juni 1994:

Usaha Kecil didefinisikan sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan/usaha yang mempunyai penjualan/omset pertahun setinggi-tingginya Rp.600.000.000 atau asset/aktiva setinggi -tingginya Rp.600.000.000 (diluar tanah dan bangunan yang ditempati) terdiri dari:

- 1) Bidang usaha (Fa,Cv,PT dan Koperasi).
- 2) perorangan (pengerajin/industri rumah tangga, petani, peternak, nelayan, perambah hutan, penambang, pedagang barang dan jasa).

- c. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS)

UKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja yaitu: usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 s.d 99 orang.

- d. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)⁶²

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 tidak termasuk

⁶² Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

tanah dan bangunan atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak, Rp.300.000.000

Adapun cirri-ciri usaha mikro:

- a. Jenis barang atau komoditi usahanya tidak selalu tetap sewaktu-waktu dapat berganti.
 - b. Tempat usahanya tidak tetap sewaktu-waktu dapat berpindah.
 - c. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun dan tidak memisahkan keuangan keluarga dan keuangan usaha.
 - d. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah.
 - e. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian mereka sudah akses kebebrapa lembaga non Bank.
 - f. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas NPWP.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cadangan perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung dari usaha menengah atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagai mana diatur dalam Undang-undang ini.
- a. Jenis barang atau komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak mudah berubah.

- b. Lokasi atau tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah.
 - c. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha.
 - d. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
 - e. Sumber daya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwirausaha.
 - f. Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal.
 - g. Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti *business planning*.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung ataupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Adapun ciri-ciri usaha menengah:

- a. Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan

pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi.

- b. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk perbankan.
- c. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada jamsostek, pemeliharaan kesehatan, dll
- d. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP
- e. Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan.
- f. Pada umumnya sudah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.

2. Hukum Pembiayaan UMKM

Sebagaimana Pasal 21 UU No.20 tahun 2008 tentang UMKM, aspek pembiayaan diatur:

1. Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.
2. Badan usaha milik Negara dapat menyediakan penyediaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada usaha mikro dan kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan hibah, dan pembiayaan lainnya.
3. Usaha besar nasional dan asing dapat menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjama, penjaminan, hibah dan pembiayaan lainnya.

4. Pemerintah, pemerintah daerah dan dunia usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan yang lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil.
5. Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tariff sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.⁶³

2. Permasalahan UMKM

Permasalahan yang dihadapi oleh UMKM secara umum meliputi permasalahan internal dan eksternal. Permasalahan tersebut antara lain:

a. Masalah Internal

1. Kurangnya permodalan

Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha, pada umumnya UMKM merupakan suatu usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan modal sipemilik yang jumlahnya sangat terbatas. Sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh, karna persyaratan secara

⁶³ Leonardus Saiman, *Kewirausahaan, Teori, Praktik, dan Kasus-Kasus*, Penerbit, Salemba Empat, Jakarta :2009, hlm, 10-11

administratif dan teknis yang diminta oleh bank sulit untuk dipenuhi.

2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas

Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal, pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya. Sehingga usaha tersebut sulit berkembang dengan optimal. Disamping itu dengan keterbatasan SDM-nya, unit usaha tersebut sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya.

3. Lemahnya Jaringan Usaha dan Kemampuan Penetrasi Pasar

Usaha kecil yang pada umumnya usaha keluarga, mempunyai jaringan usaha yang terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah, oleh karena produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif, berbeda dengan usaha besar yang telah mempunyai jaringan yang sudah solid serta didukung dengan teknologi yang dapat menjangkau internasional dan promosi yang baik.

b. Masalah eksternal

1. Iklim Usaha yang Belum Sepenuhnya Kondusif

Kebijakan pemerintahan untuk menumbuh kembangkan UMKM, meskipun dari tahun ketahun terus disempurnakan, namun

dirasakan belum sepenuhnya kondusif, hal ini dilihat antara lain masih terjadinya persaingan yang kurang sehat antara pengusaha-pengusaha kecil dengan pengusaha-pengusaha besar.

2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha

Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan.

3. Pungutan Liar

Peraktek pungutan tidak resmi atau lebih dikenal dengan pungutan liar menjadi satu permasalahan juga bagi UMKM karena menambah pengeluaran yang tidak sedikit, hal ini tidak terjadi hanya sekali bahkan dapat berulang kali secara periodic.⁶⁴

4. Pemberdayaan UMKM

Berbicara mengenai pemberdayaan tidak dapat dilepaskan dari persoalan kemiskinan sebagai objek dari pemberdayaan itu sendiri.pemberdayaan mempunyai filosofi dasar sebagai suatu cara mengubah masyarakat dari yang tidak mampu menjadi berdaya,baik secara ekonomi, sosial maupun budaya.

⁶⁴ Gunawan Sumodiningrat, Ari Wulandari, *Op.Cit*, hlm.151

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Saeed,2008, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta: Pusataka Pelajar,
- Adiwarman Karim,2013,*Bank Islam*, (Jakarta: PT.RAJAGRAFINDO),
- Ahmad Tohardi,2002,*Pemahaman Praktis Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung Mandar Maju,
- Ahmad Rodoni,2008, *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta. Zikrul
- Anas Sudijono,1999, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Jakarta:Grasindo)
- Amin Suma,2001,*Tafsir Ayat Ekonomi*,
- Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000
- Helmi Karim,2002, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada)
- Hendri Anton,2013, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, Yogyakarta
- Heri Sudarsono,2005, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, Ekonesia*, Yogyakarta,
- Imam Malik, *Fiqih Muamalah*,
- Ismail,*Perbankan Syariah*,Cetakan keempat, Prenadamedia Group,Jakarta
- Isriani Hardini, Muh.H.Giharto,2007,*Kamus Perbankan Syariah* , Bandung:Marja,
- Koenjtaraningrat,1991,*Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: gamedia pustaka Utama)
- Ledgerwood dalam Lincolin Arsyad, 2008,*Lembaga Keuangan Mikro*,Yogyakarta: CV And i Offset
- Leonardus Saiman,2011,*Kewirausahaan Teori,Praktik,dan Kasus-kasus*,Salemba Empat,
- Mardani,2011, *Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Rajawali Pres)
- M.Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta:Ghalia Indonesia Anggota IKAPI,
- Muhamad,2000, *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta,
- Muhammad, *Tehnik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*,